



KABUPATEN KEBUMEN  
DESA BALINGASAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA BALINGASAL  
NOMOR 360/8/KEP/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA  
DESA BALINGASAL  
MASA BAKTI TAHUN 2023 – 2025

KEPALA DESA BALINGASAL,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Kebumen merupakan daerah yang rawan terhadap bencana baik bencana alam maupun bencana non alam;  
b. bahwa upaya pengurangan risiko bencana merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;  
c. bahwa untuk lebih mengefektifkan kegiatan upaya pengurangan risiko bencana perlu dibentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Balingasal tentang Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana Masa Bakti Tahun 2023 – 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana di Desa Balingasal Kecamatan Padureso Masa Bakti Tahun 2023 - 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana dalam Lampiran I.
- KEDUA : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II.
- KETIGA : Forum Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab Kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balingasal  
pada tanggal 10 Mei 2023

KEPALA DESA BALINGASAL



MANANG

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KEPALA DESA BALINGASAL  
 NOMOR 360/8/KEP/2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RISIKO  
 BENCANA DESA BALINGASAL MASA BAKTI TAHUN 2023  
 - 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA  
 DESA BALINGASAL MASA BAKTI TAHUN 2023 - 2025

NO.	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KETERANGAN/ JABATAN UNSUR
1	2	3	4
1	MANANG	Pelindung	Kepala Desa
2	BANGUN TATOYO	Ketua	Ketua RT
3	MARITO	Wakil Ketua	Ketua RT
4	ELSA DESI TRI ASTUTI	Sekretaris	Karangtaruna
5	YANTO	Bendahara	Ketua RT
	<b>BIDANG I</b>	<b>Pencegahan dan Kesiapsiagaan</b>	
1	GOLTRIANTO	Koordinator	Perangkat Desa
2	MUKHOLIS	Anggota	Ketua RW
3	TRI MURWATI	Anggota	Bidan Desa
4	ABDUL AZIS	Anggota	Perangkat Desa
5	SUMIYANTA	Anggota	Ketua BPD
6	UDHI PURNOMO	Anggota	Perangkat Desa
	<b>BIDANG II</b>	<b>Kedaruratan dan Logistik</b>	
1	SITI DIAN MARJUATI	Koordinator	Perangkat Desa
2	TUGIONO	Anggota	Ketua RT
3	TARMIYATI	Anggota	Ketua RT
4	SUKRO HARSONO	Anggota	Perangkat Desa
5	PONIMAN	Anggota	Perangkat Desa
	<b>BIDANG III</b>	<b>Rehabilitasi dan Rekontruksi</b>	
1	IMAM GIRI PUJIHADI	Koordinator	Perangkat Desa
2	WARIS	Anggota	Ketua RT
3	SAHID	Anggota	Perangkat Desa
4	M. TAMYIS	Anggota	Linmas
5	NASEKUN	Anggota	Perangkat Desa
6	GOTHOT	Anggota	Perangkat Desa



KEPALA DESA BALINGASAL

MANANG

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA DESA BALINGASAL  
NOMOR 360/8/KEP/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RISIKO  
BENCANA DESA BALINGASAL MASA BAKTI TAHUN  
2023 – 2025

URAIAN TUGAS FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA  
DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO MASA BAKTI TAHUN 2023 – 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	URAIAN TUGAS
1.	<b>Ketua</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membuat rencana kerja Forum Pengurangan Risiko Bencana.</li> <li>b. Mengembangkan jejaring kerja Forum Pengurangan Risiko Bencana dengan pihak luar.</li> <li>c. Berkoordinasi dengan para mitra kerja.</li> <li>d. Mengkoordinasikan kegiatan Badan Pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana melalui pertemuan-pertemuan rutin maupun insidental.</li> <li>e. Bertanggungjawab atas kelancaran seluruh kegiatan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Kebumen.</li> </ul>
2.	<b>Wakil Ketua</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta mewakilinya bila Ketua berhalangan.</li> <li>b. Bersama-sama Anggota Badan Pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Kebumen mengembangkan perangkat kerja seperti peraturan teknis, pembagian kerja, mekanisme kerja, perpaduan kegiatan dan lain-lain.</li> </ul>
3.	<b>Sekretaris</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membantu ketua dalam pengelolaan administratif dan Aset Badan Pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana.</li> <li>b. Menghimpun dan mengelola data Organisasi dan program untuk dilaporkan secara rutin kepada ketua.</li> </ul>
4.	<b>Bendahara</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memastikan tertibnya pembukuan uang masuk dan keluar Badan Pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana sesuai kaidah-kaidah yang di sepakati.</li> <li>b. Mengembangkan mekanisme pengelolaan keuangan Badan Pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana.</li> <li>c. Membuat laporan keuangan secara rutin kepada Ketua.</li> </ul>
5.	<b>Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan</b>	<p><b>Pencegahan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman.</li> <li>b. Pemeliharaan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup.</li> <li>c. Pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam.</li> <li>d. Pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.</li> <li>e. Penguatan ketahanan sosial masyarakat.</li> </ul> <p><b>Kesiapsiagaan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana.</li> <li>b. Pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan.</li> <li>c. Penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar.</li> </ul>

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	URAIAN TUGAS
6.	<b>Bidang Kedaruratan dan Logistik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Penyiapan personil, prasarana dan sarana yang akan diterapkan dan digunakan dalam pelaksanaan prosedur tetap.</li> <li>e. Pemasangan petunjuk tentang karekteristik bencana dan penyelamatannya ditempat – tempat rawan bencana.</li> <li>f. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat yang berbasis kearifan lokal.</li> <li>g. Menyiapkan jalur dan lokasi, evakuasi aman.</li> <li>h. Penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana dan;</li> <li>i. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengkajian secara tepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya.</li> <li>b. Penentuan status keadaan darurat bencana.</li> <li>c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana.</li> <li>d. Pemenuhan kebutuhan dasar.</li> <li>e. Perlindungan terhadap kelompok rentan dan;</li> <li>f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital</li> </ul>
7.	<b>Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi</b>	<p>Rehabilitasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perbaikan lingkungan daerah bencana.</li> <li>b. Perbaikan prasarana dan sarana umum.</li> <li>c. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat.</li> <li>d. Pemulihan sosial psikososial.</li> <li>e. Pelayanan Kesehatan.</li> <li>f. Rekonsiliasi dan resolusi konflik.</li> <li>g. Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya.</li> <li>h. Pemulihan keamanan dan ketertiban.</li> <li>i. Pemulihan fungsi pemerintah dan;</li> <li>j. Pemulihan fungsi pelayanan publik.</li> </ul> <p>Rekonstruksi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan kembali prasarana dan sarana.</li> <li>b. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat.</li> <li>c. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat.</li> <li>d. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana</li> <li>e. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.</li> <li>f. Peningkatan kondisi sosial ekonomi dan budaya.</li> <li>g. Peeningkatan fungsi pelayanan publik dan;</li> <li>h. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.</li> </ul>

KEPALA DESA BALINGASAL



MANANG